

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan terbesar di Negara adalah pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang dipungut dari masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Pendapatan pajak terbesar di Indonesia berasal dari sektor industri. Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya pajak yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang besar tersebut.

Tindakan manajerial dirancang hanya untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi hal yang umum dalam dunia perusahaan yang ada di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2011). Balakrishnan, Blouin, dan Guay (2011) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik tergolong secara legal atau illegal. Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah digunakan ataupun semakin besar penghematan pajak yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Darussalam (2009) apabila dilihat dari sisi wajib pajak, selama wajib pajak pribadi ataupun badan memiliki cara dalam meminimalkan pajak dan belum ada peraturan yang pasti tentang pelanggaran pajak, maka hal yang dilakukan sah-sah saja atau legal. Sedangkan dari pihak pemerintah membuat peraturan yang ada dalam hal pembayaran perpajakan diharapkan tidak disalahgunakan dengan cara

penghindaran perpajakan atau dengan meminimalkan pajak perusahaan demi memperoleh keuntungan.

Dengan melakukan agresivitas pajak, dampak langsung adalah terhadap penerimaan negara yang menjadi berkurang dari jumlah seharusnya. Menurut Lanis dan Richardson (2013) pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertulis bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Sebutan lain bagi tanggung jawab perusahaan adalah *Corporate Social Responsibility*.

Corporate Social Responsibility (CSR) secara umum dapat dijelaskan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar termasuk para pemangku kepentingan (*stakeholder*). CSR dapat didefinisikan dalam beberapa cara, termasuk "bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara mereka beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian". Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Akan tetapi, tingkat keterlibatan perusahaan dalam CSR sifatnya tidak wajib. Dalam konteks yang lebih luas dan bisa dibilang lebih penting, CSR berpotensi mempengaruhi agresivitas pajak dalam hal bagaimana rekening perusahaan dan mengarahkan sistem dan proses sehubungan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Elkington dalam Sukrisno Agoes (2009:90) *corporate social responsibility* merupakan tanggung jawab sosial perusahaan mencakup tiga dimensi, yang lebih populer dengan singkatan 3P, yaitu: mencapai keuntungan (*profit*) bagi perusahaan, membedayakan masyarakat (*people*), dan memelihara kelestarian alam/bumi (*planet*).

Pengungkapan CSR adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Rosmasita, 2007). Terdapat ketentuan dalam Pasal 66 ayat 2c UU No. 40 tahun 2007, yang menyatakan bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan.

Akan tetapi masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, pengungkapan CSR di Indonesia masih tergolong belum efektif apabila dibandingkan dengan negara lain. Selain itu perusahaan masih beranggapan bahwa dalam hal pengungkapan, CSR merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang seharusnya CSR dapat dilihat perusahaan sebagai bentuk timbal balik dalam hal tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Untuk menguji hubungan pengaruh agresivitas pajak terhadap CSR, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap *Corporate Social Responsibility* pada PT. Astra Agro Lestari, Tbk”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan di teliti adalah, Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh agresivitas pajak terhadap *Corporate Social Responsibility*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1.4.1 Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai kewajiban perpajakan dalam wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya, serta hubungan tanggung jawab sosia perusahaan terhadap masyarakat.

1.4.2 Bagi Perusahaan

Memberi masukan bagi perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab terhadap Negara (pembayaran pajak) dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

1.4.3 Bagi Akademis

Dapat menjadi referensi kepada setiap mahasiswa-mahasiswa untuk mengetahui pentingnya pembayaran pajak perusahaan dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memberi batasan masalah hanya pada:

1. Bagaimana Agresivitas Pajak pada PT. Astra Agro Lestari, Tbk
2. Bagaimana *Corporate Social Responsibility* pada PT. Astra Agro Lestari, Tbk

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengungkapkan teori tentang teori legitimasi, teori *stakeholder*, agresivitas pajak, *corporate social responsibility*, variabel kontrol, dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar melakukan penelitian, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, operasional variabel penelitian, metode analisis data, serta teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian, implikasi manajerial dan saran untuk penelitian berikutnya.

